

**LAPORAN KEGIATAN BEDAH BUKU/KAJIAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

“Bedah/Kajian LKPJ”



**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN
2022**

**LAPORAN KEGIATAN BEDAH BUKU/KAJIAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

“Bedah/Kajian LKPJ”



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

2022

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyelenggaraan kegiatan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Pasundan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung
2. Panitia Penyelenggara serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini.

Panitia menyadari masih banyak kekurangan dan kekhilafan dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga hasil yang diperoleh dari kegiatan Kegiatan Bedah Buku/Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dapat bermanfaat.

An. Rektor

Ketua Lembaga Penelitian,



Dr. Hj. Erni Rusyani, SE., MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Dasar Hukum

BAB II RENCANA KEGIATAN

- A. Penyelenggaran
- B. Waktu/ Tempat Penyelenggaraan
- C. Tema dan Materi
- D. Anggaran
- E. Pembedah/Pengkaji/Narasumber
- F. Metode Bedah/Kajian
- G. Jadwal Acara/ Silabus

BAB III REALISASI

- A. Upacara Pembukaan dan Penutupan
- B. Peserta
- C. Pembedah/Pengkaji/Narasumber
- D. Sarana dan Prasarana
- E. Anggaran

BAB IV EVALUASI

- A. Evaluasi Terhadap Pembedah/Pengkaji/Narasumber
- B. Evaluasi Terhadap Relevansi
- C. Evaluasi Terhadap Metode dan Media, Fasilitas Kegiatan Bedah/Kajian dan Konsumsi

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota melaksanakan 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Pengawasan, fungsi Penyusunan Perda dan Fungsi Anggaran yang dalam pelaksanaannya perlu dikukuhkan dengan alokasi anggaran dalam program kegiatan DPRD dalam rangka menghasilkan Output yang Optimal terhadap pelaksanaan ketiga tugas fungsi tersebut. Khusus terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan, dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan ruang lingkup fungsi pengawasan DPRD dilakukan terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, merupakan implementasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang secara konkret diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, yang mana di dalamnya jabarkan secara lengkap hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan dan capaian kinerja keuangan daerah. Untuk itu dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ agar dapat menghasilkan suatu output terhadap perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan tahun kedepannya yang dituangkan dalam penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ perlu dilakukan Analisa dan kajian secara Komprehensif terhadap isi dari LKPJ yang disampaikan oleh Kepala daerah kepada DPRD.

Maka, Bedah/Kajian terhadap LKPJ dan Ranperda ini perlu dilaksanakan untuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi DPRD kabupaten/kota dalam menghasilkan suatu Output yang berkualitas dan bermanfaat bagi kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan masyarakat umum.

B. TUJUAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan Bedah Buku/Kajian Perundangan adalah sebagai berikut:

- Mendukung DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan,
- Menghasilkan Output berupa Dokumen Kajian sebagai bahan masukan dalam Evaluasi LKPJ.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58),
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 04),
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59),
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB II

RENCANA KEGIATAN

A. PENYELENGGARAAN

Bedah Buku/Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Pasundan. Adapun kepengurusan kepanitian sebagai berikut:

Ketua : Dr. Hj. Erni Rusyani, SE., MM

Pelaksana : Dr. Elvira Zeyn

Humas : A. Affandi

B. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Penyelenggaran Bedah Buku/Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Bandung ini dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari, terhitung mulai Rabu, 23 Maret 2022 sampai dengan Jumat, 25 Maret 2022 bertempat di Hotel Amaroossa – Bandung

C. TEMA DAN TEKNIS BEDAH BUKU/KAJIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

Tema : “**Bedah Buku/Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)**”

No	Bedah Buku/Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
1	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Bandung
2	Perumusan Hasil Kajian sebagai Bahan Masukan dalam Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah

D. ANGGARAN

Adapun biaya penyelenggaraan peserta Bedah Buku/Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Bandung ini berasal dari masing-masing peserta Peserta Bedah Buku/Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

E. PEMBEDAH/PENGKAJI/NARASUMBER

pejabat struktural dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Akademisi dan Pakar Ahli dibidangnya.

F. METODE DAN TEKNIK BEDAH/PENGKAJIAN

Metode yang digunakan dalam penyelenggaraan Bedah Buku/Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Bandung adalah:

1. Diskusi dengan Pakar/Ahli dan
2. Perumusan Hasil Kajian.

Sedangkan fasilitas yang tersedia untuk mendukung jalannya proses pembelajaran adalah:

1. Ruang kelas,
2. Ruang diskusi,
3. Sound System,
4. Flip Chart, dan
5. OHP/LCD.

G. JADWAL

Jadwal pembelajaran terlampir

BAB III

REALISASI KEGIATAN

Realisasi penyelenggaraan acara Bedah Buku/Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini adalah sebagai berikut:

A. UPACARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN

1. Upacara Pembukaan

Bedah Buku/Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Bandung ini dibuka secara resmi Oleh Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pasundan, yang diwakili oleh Ketua Pelaksana.

Acara dibuka pada hari Rabu, 23 Maret 2022 di Hotel Amaroossa – Bandung

2. Upacara Penutupan

Bedah Buku/Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Bandung ini ditutup secara resmi oleh Ketua DPRD Kabupaten Bandung pada hari Jumat, 25 Maret 2022 di Hotel Amaroossa – Bandung.

B. PESERTA

Bedah Buku/Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Bandung diikuti oleh 16 (enam belas) orang peserta dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung.

C. PEMBEDAH/PENGKAJI/ NARASUMBER

Tenaga pengajar berjumlah 1 (satu) orang. Dokumen yang di bedah/dikaji berjumlah 2 (dua) Dokumen.

D. SARANA DAN PRASARANA

Fasilitas yang tersedia dan digunakan dalam mendukung jalannya proses pembelajaran adalah:

Ruang Kelas,	Laptop dan LCD/in-Focus,
Ruang diskusi/aula	Flip Chart,
Kamar tidur,	Dokumen LKPJ, dan
Sound system	Dokumen Ranperda.

BAB IV

HASIL EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta untuk memperoleh jawaban atau respon terhadap beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan ini dan terhadap Output Dokumen hasil kajian yang disusun.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), DPRD Kabupaten Bandung secara umum dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dimaksud telah berlangsung dengan baik berdasarkan hasil pengamatan antara lain dari segi:

1. Waktu pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Bandung dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar selama 3 (Tiga) hari sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan bedah/kajian.
2. Proses bedah/kajian dilaksanakan dengan efektif dan maksimal, dilihat dari antusiasme para peserta pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Bandung dalam proses diskusi dengan Pembedah/Pengkaji/Narasumber yang merupakan pakar/ahli dibidangnya, dan
3. Pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), DPRD Kabupaten Bandung ini telah mampu menghasilkan Output hasil kajian yang berkualitas sebagai bahan dalam evaluasi LKPJ Kepala Daerah Tahun 2022.

Dari berbagai indikator tersebut dapat diberikan kesimpulan bahwa kegiatan bedah/kajian berjalan dengan baik dan lancar.

B. SARAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung merupakan kegiatan yang bermanfaat untuk membantu DPRD dalam melaksanakan fungsinya, untuk itu kegiatan tersebut perlu dilaksanakan secara kontinu,
2. Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas dalam pelaksanaan pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung, dan
3. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung, maka kelengkapan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas pelayanan dilapangan perlu ditingkatkan kualitas dan profesionalismenya sehingga kegiatan ini benar-benar menjadi suatu forum diskusi dan perumusan materi/dokumen kajian sebagai bahan dalam pelaksanaan tugas fungsi DPRD.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan masukan bagi semua pihak sekaligus sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung.

Bandung, 25 Maret 2022

Lembaga Penelitian Universitas Pasundan

Ketua



Dr. Hj. Erni Rusyani, SE., MM



**PERJANJIAN KERJASAMA
FASILITASI PENYELENGGARAAN
BEDAH BUKU/KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN
DPRD KABUPATEN BANDUNG**

Nomor :
Nomor : 063/unpas.R4/6.1/I/2022.

Pada hari Jumat Tanggal Delapan Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Bandung, Jawa Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Uwais Qorni, SH, M.Si
Nip. : 19700815 199503 1 004
Jabatan : Sekretaris DPRD.
Alamat : Jalan Raya Soreang KM.17, Soreang, Kabupaten Bandung Jawa Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Dr. Hj. Erni Rusyani, S.E., M.M.
Nip. : 19620203 199103 2 001.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian- Universitas Pasundan.
Alamat : Jalan Tamansari No. 4-4A, Kota Bandung, Jawa Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian (LEM-LIT-UNPAS) Universitas Pasundan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa Perjanjian Kerjasama ini adalah berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Bedah Buku/Kajian Perundangan-Undangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung dilaksanakan atas Undangan/Penawaran Lembaga Penelitian Universitas Pasundan Nomor : 059/Unpas.R4/U/III/2022 pertanggal, 17 Maret. 2022 Tentang Bedah Buku (Kajian Dokumen) yang akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Lembaga Penelitian Universitas Pasundan.

Bahwa dengan terlebih dahulu menerangkan masing-masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK KESATU dengan ini bermaksud memenuhi undangan/penawaran dari PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA dengan ini menerangkan sebenar-benarnya akan menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan.

Pasal 2
TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN

PIHAK KEDUA akan menyelenggarakan kegiatan tersebut di tempat yang telah disepakati yaitu di Hotel Amaroossa, Kota Bandung, Jawa Barat. Pada Hari Rabu Tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan Hari Jumat Tanggal 25 Maret 2022.

Pasal 3
TUGAS PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan kegiatan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan dengan tema “**Bedah/Kajian LKPJ**”
- (2) Menyediakan Akomodasi, Teknis Kegiatan Bedah/Kajian LKPJ, Penyediaan Bahan, Tenaga Pengajar, Hasil Bedah/Kajian LKPJ dan Konsumsi,
- (3) Menyerahkan administrasi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang meliputi Kwitansi Kontribusi, Dokumen Kajian hasil Bedah/Kajian LKPJ dan Laporan Kegiatan.
- (4) Berhak mendapatkan Kontribusi Dana Keikutsertaan Kegiatan
- (5) Apabila di kemudian hari terdapat peserta yang tidak berangkat, maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan dana kontribusi kepada pihak KESATU.

Pasal 4
BIAYA PENYELENGGARAAN

- (1) PIHAK KESATU akan membayarkan uang Peserta untuk mengikuti kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000 x 15 Orang Peserta = Rp75.000.000,-
- (2) ditransfer melalui Bank Jabar Cabang Jalan Tamansari No.8, dengan Nomor Rekening Tabungan 0270010005181 atas Nama: Lembaga Penelitian Universitas Pasundan.
- (3) Pembayaran biaya Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dilakukan PIHAK KESATU 3 Hari Sebelum Kegiatan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai berakhirnya kegiatan dimaksud.

Pasal 6 SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikenakan sanksi:

- a. Teguran Lisan;
- b. Teguran Tertulis;
- c. Pemutusan Kerja.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Surat Perjanjian Kerja ini tidak dapat ditarik kembali dan /atau diubah, kecuali atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;
- (2) Hubungan kerja ini sewaktu-waktu dapat berakhir atau diputuskan secara sepahak, jika PIHAK KEDUA melanggar ketentuan atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku, atau yang bersangkutan mengundurkan diri;

Pasal 8 P E N U T U P

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dalam rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



Nomor : 059/Unpas.R4/U/III/2022. Bandung, 17 Maret. 2022
Lampiran : 1(satu)
Perihal : Surat Undangan Bedah Buku (Kajian Dokumen)

Kepada Yth : Ketua DPRD Kab. Bandung
Cq. Sekretaris DPRD Kab. Bandung
Beserta Staf terkait
Di
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat*

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 DPRD di atur DPRD melaksanakan 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Pengawasan, fungsi Penyusunan Perda dan Fungsi Anggaran yang dalam pelaksanaannya perlu dikukuhkan dengan alokasi anggaran dalam program kegiatan DPRD dalam rangka menghasilkan Output yang Optimal terhadap pelaksanaan ketiga tugas fungsi tersebut.

Khusus terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan, dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan ruang lingkup fungsi pengawasan DPRD dilakukan terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

LKPJ merupakan implementasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang secara konkrit diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, yang mana didalamnya tertuang realisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan capaian kinerja keuangan daerah.

Untuk itu dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ agar dapat menghasilkan suatu output terhadap perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan tahun kedepannya yang dituangkan dalam penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ perlu dilakukan Analisa dan kajian secara Komprehensif terhadap isi dari LKPJ yang disampaikan oleh Kepala daerah kepada DPRD.



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabadi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



Menindaklanjuti hal tersebut diatas, maka Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Pasundan bersama dukungan narasumber ahli dari Kementerian terkait, Praktisi dan Akademisi yang ahli dibidangnya bermaksud menyelenggarakan Kegiatan Bedah Buku (Kajian Dokumen LKPJ)

“Bedah LKPJ”

Kegiatan tersebut Insya Allah akan di laksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu – Jumat, 23 – 25 Maret 2022

Tempat : Hotel Amaroossa – Bandung

Kontribusi : Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) untuk setiap peserta yang akan digunakan untuk akomodasi, konsumsi, Narasumber, materi dan perlengkapan lainnya

Agenda Kegiatan : Terlampir

Demikian surat undangan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Dr. Hj. Emi Rusyani, SE., MM

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor I (untuk diketahui);
3. Wakil Rektor II (untuk diketahui);
4. Pertinggal.



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



JADWAL KEGIATAN BEDAH BUKU (KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG BEDAH LKPJ 23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

HARI/WAKTU	KEGIATAN/MATERI	PENANGGUNGJAWAB
HARI PERTAMA, Rabu 23 Maret 2022		
14.00 – 18.00	Check in dan Registrasi	PANITIA
18.00– 20.00	ISHOMA	
20.00 – 21.30	Upacara Pembukaan: Sambutan dan Membuka Acara	Ketua Ketua DPRD
21.30 – 22.00	Coffe Break	
22.00	ISTIRAHAT	
HARI KEDUA, Kamis, 23 Maret 2022		
06.00-09.00	Makan Pagi	PANITIA
09.00-10.00	Materi I: Kebijakan Umum Penyusunan LKPJ berdasarkan PP 13 Tahun 2019 dan Permendagri 18 Tahun 2020	Narasumber : KEMENDAGRI RI Alpin Rahman
10.00	Coffe Break	PANITIA
10.00-12.00	Implementasi Materi I : DISKUSI DAN TANYA JAWAB	Narasumber : KEMENDAGRI RI
12.00-13.00	ISHOMA	PANITIA
13.00-16.00	Materi II : Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Narasumber : KEMENDAGRI RI Alpin Rahman
16.00 – 16.30	Coffe Break	PANITIA
16.30 – 18.00	Implementasi Materi II : DISKUSI DAN TANYA JAWAB	Narasumber : KEMENDAGRI RI
18.00 – 19.30	MAKAN MALAM	PANITIA
19.30 – 20.15	Materi III: Analisis Capaian Kinerja Keuangan Daerah	Narasumber : KEMENDAGRI RI Alpin Rahman
20.15 – 20.30	Coffe Break	

20.30 – 22.00	Implementasi Materi III : DISKUSI DAN TANYA JAWAB	Narasumber : KEMENDAGRI RI
22.00	ISTIRAHAT	
HARI KETIGA		
Jumat, 25 Maret 2022		
07.00-09.00	Makan Pagi	PANITIA
09.00 – 10.30	Materi IV: Penyusunan Catatan dan Rekomendasi DPRD	Narasumber : KEMENDAGRI RI Alpin Rahman
	Coffe Break	
10.30 – 12.00	Penutupan	Ketua Pelaksana Ketua DPRD
12.00 -13.00	Check Out	PANITIA



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,





Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153

Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



DAFTAR HADIR PESERTA BEDAH BUKU (KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG BEDAH LKPJ 23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
			Rabu, 23 Maret 2022	
1.	HEN HEN ASEP SUHENDAR	Wakil Ketua	1.	
2.	YAYAT HIDAYAT, SE, MM.	Wakil Ketua	2.	
3.	H. YANTO SETIANTO, SE., M.Si	Anggota	3.	
4.	H. AGUNG YANSUSAN, ST, MUD	Anggota	4.	
5.	PRANIKO IMAM SAGITA, SH, MH	Anggota	5.	
6.	TATANG SUDRAJAT, SH.I	Anggota	6.	
7.	MOCHAMAD LUTHFI HAFIYYAN, S.Pt	Anggota	7.	
8.	YAYAT SUMIRAT, SH	Anggota	8.	
9.	HJ. RENIE RAHAYU FAUZI	Anggota	9.	
10.	H. UYA MULYANA, SH.I	Anggota	10.	
11.	OSIN PERMANA, M.Ag	Anggota	11.	
12.	HIKMAT BUDIMAN, SE	Anggota	12.	

13.	TONI PERMANA, SH	Anggota	13.	
14.	TRI BAMBANG PAMUNGKAS, S.Farm	Anggota		14. 
15.	H. EEP JAMALUDIN SUKMANA	Anggota	15.	
16.	H. CECEP SUHENDAR, S.Pd., M.Si	Anggota		16. 



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,



Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153

Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



DAFTAR HADIR PESERTA BEDAH BUKU (KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG BEDAH LKPJ 23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
			Kamis, 24 Maret 2022	
1.	HEN HEN ASEP SUHENDAR	Wakil Ketua	1.	
2.	YAYAT HIDAYAT, SE, MM.	Wakil Ketua	2.	
3.	H. YANTO SETIANTO, SE., M.Si	Anggota	3.	
4.	H. AGUNG YANSUSAN, ST, MUD	Anggota	4.	
5.	PRANIKO IMAM SAGITA, SH, MH	Anggota	5.	
6.	TATANG SUDRAJAT, SH.I	Anggota	6.	
7.	MOCHAMAD LUTHFI HAFIYYAN, S.Pt	Anggota	7.	
8.	YAYAT SUMIRAT, SH	Anggota	8.	
9.	HJ. RENIE RAHAYU FAUZI	Anggota	9.	
10.	H. UYA MULYANA, SH.I	Anggota	10.	
11.	OSIN PERMANA, M.Ag	Anggota	11.	
12.	HIKMAT BUDIMAN, SE	Anggota	12.	

13.	TONI PERMANA, SH	Anggota	13. 	
14.	TRI BAMBANG PAMUNGKAS, S.Farm	Anggota		14. 
15.	H. EEP JAMALUDIN SUKMANA	Anggota	15. 	
16.	H. CECEP SUHENDAR, S.Pd., M.Si	Anggota		16. 





LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



DAFTAR HADIR PESERTA BEDAH BUKU (KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG BEDAH LKPJ 23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
			Jumat, 25 Maret 2022	
1.	HEN HEN ASEP SUHENDAR	Wakil Ketua	1.	
2.	YAYAT HIDAYAT, SE, MM.	Wakil Ketua	2.	
3.	H. YANTO SETIANTO, SE., M.Si	Anggota	3.	
4.	H. AGUNG YANSUSAN, ST, MUD	Anggota	4.	
5.	PRANIKO IMAM SAGITA, SH, MH	Anggota	5.	
6.	TATANG SUDRAJAT, SH.I	Anggota	6.	
7.	MOCHAMAD LUTHFI HAFIYYAN, S.Pt	Anggota	7.	
8.	YAYAT SUMIRAT, SH	Anggota	8.	
9.	HJ. RENIE RAHAYU FAUZI	Anggota	9.	
10.	H. UYA MULYANA, SH.I	Anggota	10.	
11.	OSIN PERMANA, M.Ag	Anggota	11.	
12.	HIKMAT BUDIMAN, SE	Anggota	12.	

13.	TONI PERMANA, SH	Anggota	13. 	
14.	TRI BAMBANG PAMUNGKAS, S.Farm	Anggota		14. 
15.	H. EEP JAMALUDIN SUKMANA	Anggota	15. 	
16.	H. CECEP SUHENDAR, S.Pd., M.Si	Anggota		16. 




LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



DAFTAR HADIR NARASUMBER BEDAH BUKU (KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG BEDAH LKPJ 23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

No.	NAMA	INSTANSI	NO. HP	TANDA TANGAN
1.	Alpin Rahman	Kemandagni	081221746097	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Mengetahui,
KETUA,



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A.Lantai 3 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



BIODATA NARASUMBER BEDAH BUKU (KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG BEDAH LKPJ 23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

Nama	:	Alpin Rahman
Tempat/Tgl. Lahir	:	Padang / 21 - 02 - 1991
Pekerjaan	:	DNS
- Jabatan	:	Aralis Hukum Ahli Muda
- Instansi	:	Kemendagri
No. Handphone/Tlp.	:	0812 2174 6092
E-Mail	:	alpin.syafutra@gmail.com
Materi	:	Bedah LKPJ


Mengetahui,
KETUA,

BEDAH LKPJ
DPRD KABUPATEN BANDUNG
23 – 25 MARET 2022
HOTEL AMAROSSA – BANDUNG
















**HASIL KAJIAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) BUPATI BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021 SEBAGAI PEDOMAN
PENYUSUNAN REKOMENDASI DPRD**

A. Ringkasan Kajian

Berdasarkan hasil koordinasi, Kerjasama dan partisipasi semua stakeholder pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung, didapatkanlah hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan pada Tahun 2021 yang merupakan realisasi dari seluruh seluruh aktifitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung bersama DPRD berdasarkan rencana kerja pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Rekomendasi ini merupakan intisari dari hasil telaahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung Tahun Anggaran 2021 untuk pertanggungjawaban Bupati Bandung dengan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka

mempertanggungjawabkan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) serta sebagai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang memuat pelaksanaan semua program dan kegiatan, keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi beserta solusinya yang meliputi Pengelolaan Keuangan Daerah, Indikator Kinerja Daerah, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan.

Hasil telaahan LKPJ ini diuraikan secara rinci dalam bentuk Matriks/Tabel yang memuat:

- a. Urusan Pemerintahan
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
- c. Permasalahan
- d. Rekomendasi

Dari item-item tersebut didapatkan lah hal-hal yang menjadi perhatian serius bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bandung di masa mendatang.

Secara garis besar, dapat ditemukan bahwa permasalahan mendasar yang dihadapi Kabupaten Bandung jika ditelaah dalam LKPJ ini adalah:

- a. Penyerapan anggaran dalam pelaksaan program dan kegiatan di Kabupaten Bandung harus dilakukan dengan lebih optimal dan tepat sasaran
- b. Infrastruktur, Sarana dan Prasarana yang ada di Kabupaten Bandung masih belum memadai dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung aktifitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung
- c. Sumber Daya Manusia yang dimiliki Kabupaten Bandung, baik dalam pemerintahan maupun pada masyarakat, belum mampu mendukung pembangunan dan kemajuan di Kabupaten Bandung, sehingga perlu dilaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.

B. Rincian Rekomendasi Hasil Telaah LKPJ Kabupaten Bandung Tahun 2021

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
1	2	3	4	5
A.	PENJABARAN APBD	BAPPEDA, BAPENDA DAN BKAD	<p>1. Perbandingan antara Transfer Pemerintah Pusat dengan Pendapatan Asli Daerah masih lebih dominan Transfer Pemerintah Pusat, Total Transfer Pemerintah Pusat: Rp. 3.681 Miliar Total Pendapatan Asli Daerah : Rp. 1.095 Miliar Selisih : Rp. 2.586 Miliar</p> <p>2. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah berdampak pada pergeseran sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini belum diketahui apakah untuk Kabupaten Bandung akan berdampak positif atau pun berdampak negatif.</p> <p>3. Setelah Anggota Dewan tiba-tiba, sebagian besar capaian dari Kepala Daerah berserta Perangkat Daerah dalam hal Keuangan melebihi Target. Apakah Target nya terlalu rendah atau memang prestasi Kepala Daerah dan Perangkat daerah perlu penegasan yang lebih komprehensif</p>	<p>1. Diharapkan Kepala Daerah berserta Perangkat Daerah dapat melakukan peningkatan dan optimisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.</p> <p>2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, terdapat pergeseran sumber-sumber pendapatan daerah, Kepala Daerah berserta Perangkat Daerah diharapkan dapat mempersiapkan dengan baik dan menyusun perencanaannya dengan matang.</p> <p>3. Jika seandainya banyak miclebih target, diharapkan untuk Tahun ini atau dalam LKPJ tahun berikutnya dapat dinaikkan target-targetnya.</p>
B.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN						REKOMENDASI
			PERMASALAHAN			SOLUSI			
1.	PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	1. Penyerapan Anggaran masih belum maksimal, masih ada program dan kegiatannya masih rendah penyerapannya. Persentase 89,49% 2. Salah satu kegiatan urgent yang penyerapannya rendah adalah: a. Pengadaan Mcbel Sekolah (68,69%) b. Rehabilitasi Laboratorium Sekolah (73,17%) c. Pengadaan Perlengkapan Sekolah (76,72%) d. Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD (20,94%) 3. Jumlah Tenaga Pendidik masih kurang berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah dari Kemendikbud, sehingga kualitas Pendidikan Siswa masih harus dievaluasi	1. Dinas Kesehatan harus lebih Optimal dalam realisasi penyerapan anggaran, dengan melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Kas OPD 2. Kegiatan-kegiatan yang bersifat urgent harus menjadi prioritas dalam penyerapan, karena menjadi tiang dalam kesuksesan Pendidikan di Kabupaten Bandung. 3. Diharapkan adanya upaya dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah terkait untuk mengatur formasi Tenaga Pendidikan atau upaya penambahan formasi tenaga pendidikan					
2.	KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	1. Penyerapan Anggaran masih rendah, masih ada program dan kegiatannya masih rendah penyerapannya. Persentase 70% 2. Salah satu kegiatan urgent yang penyerapannya rendah adalah: a. Pengadaan Obat dan Vaksin (47,6%) b. Pengelolaan Pelayanan Balita (73,17%) c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (53,63%) d. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (46,66%) e. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (30,55 %) f. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (48,86%) 3. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan masih berada dibawah target terutama capaian SPM Pelayanan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	4. Dinas Kesehatan harus lebih Optimal dalam realisasi penyerapan anggaran, dengan melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Kas OPD. 5. Kegiatan-kegiatan yang bersifat urgent harus menjadi prioritas dalam penyerapan, karena menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas Kesehatan di Kabupaten Bandung. 6. Diharapkan dapat menyiapkan RAD SPM Kesehatan dan mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta SDM Kesehatan					

	RSUD Majalaya	Penyerapan anggaran dalam Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Persentase penyerapan 84,24 %	Perlu peningkatan besaran anggaran dan yang paling penting adalah penyerapan anggaran RSUD Majalaya harus lebih ditingkatkan
	RSUD Soreang	Penyerapan anggaran dalam pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan masih rendah. Persentase penyerapan 84,62 %	Perlu peningkatan besaran anggaran dan yang paling penting adalah penyerapan anggaran RSUD Soreang harus lebih ditingkatkan
	RSUD Cicatengka	Penyerapan anggaran dalam pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan masih rendah. Persentase penyerapan 90,59 %	Perlu peningkatan besaran anggaran dan yang paling penting adalah penyerapan anggaran RSUD Cicatengka harus lebih ditingkatkan
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUTR	<p>1. Kondisi Sumber Daya Manusia Terampil di Bidang Pekerjaan Umum masih rendah</p> <p>2. Penanganan Banjir di Daerah Kabupaten Bandung belum optimal</p>
NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	<p>PERMASALAHAN</p> <p>REKOMENDASI</p> <p>1. Perlu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang terampil di bidang Pekerjaan Umum dan Pertanahan</p> <p>2. Harus ada penanganan terintegrasi dalam penanganan Banjir, baik dari Pemerintah Pusat (BBWS Citarum) maupun dengan Pemerintah Daerah tetangga yang terdampak. Hal ini dapat diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Bandung</p>
4.	a. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN b. PERTANAHAN (Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar)	DISPERKIMTAN	<p>1. Sumber Daya Air Baku yang layak masih terbatas</p> <p>2. Pola hidup masyarakat dalam menjaga kesehatan dan terpeliharanya sarana dan prasarana Sanitasi belum optimal</p> <p>3. Jumlah Penyediaan Rumah Layak Huni masih rendah</p> <p>4. Pengadaan dan pengejalan Asset Tanah masih belum optimal</p> <p>1. Perlu dilakukan pengelolaan air baku sehingga dihasilkan air bersih. Kinerja PDAM Tirta Raharja harus didorong untuk berdayaguna lagi</p> <p>2. Masyarakat harus diberikan sosialisasi yang intensif terhadap pentingnya pola hidup sehat dengan terpeliharanya sarana dan prasarana sanitasi</p> <p>3. Diharapkan dapat dilakukan penambahan jumlah rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan berkoordinasi yang intensif dengan Instansi terkait</p> <p>4. Pengelolaan Aset Tanah agar dapat berkoordinasi intensif dengan Badan Pertanahan Nasional dan melakukan verifikasi dan validasi kepemilikan secara berkala dengan Aparat Desa/Kelurahan, Ketua RT/RW dan Tokoh masyarakat setempat</p>

5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	KANTOR SATPOL PP	<p>1. Pembinaan PPNs di Kabupaten Bandung belum terlalu optimal</p> <p>2. Koordinasi dan kerjasama Satpol PP dengan Kepolisian masih kurang optimal</p> <p>3. Patroli wilayah dan penegakkan Perda/Perkada secara kuantitas masih kurang</p>	<p>1. Diharapkan dapat melakukan koordinasi yang intensif dan peningkatan kapasitasnya secara lebih baik</p> <p>2. Perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama yang lebih baik antara Satpol PP dengan Kepolisian</p> <p>3. Kegiatan patroli dan penegakkan Perda/Perkada agar dilakukan dengan lebih intensif lagi dengan melakukan penambahan dan optimasi anggaran</p>
		DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	<p>1. Ketersediaan Infrastruktur dan sarana prasarana dalam mendukung efektivitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih kurang</p> <p>2. Frekuensi terjadinya kebakaran semakin meningkat terjadi ditengah masyarakat</p>	<p>1. Perlu dilakukan penambahan infrastruktur dan sarana prasarana penanggulangan kebakaran</p> <p>2. Perlu dilakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat bagaimana pencegahan dini dalam mengatasi kebakaran oleh masyarakat, sebelum ditangani oleh Pernadam Kebakaran</p>
		BPPD	<p>1. Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas dalam menanggulangi Bencana masih kurang</p> <p>2. Koordinasi arirat Perangkat Daerah dalam mendukung penanggulangan bencana masih belum optimal</p> <p>3. Kondisi Infrastruktur jalan menuju tempat bencana masih banyak yang belum layak/sulit ditempuh</p>	<p>1. Diharapkan dapat kapasitas Sumber Daya Manusia dalam penanggulangan Bencana, baik melalui Bimtek/Workshop maupun Pelatihan Teknis</p> <p>2. Seluruh Perangkat Daerah yang terkait dalam penanggulangan Bencana, BPBD diharapkan dapat bergerak lebih aktif dan komprehensif dalam melakukan koordinasi</p> <p>3. Beberapa titik yang sering menjadi bencana, BPBD dapat berkoordinasi dengan BAPPEDA dan Dinas PUTR untuk memperbaiki infrastruktur jalan</p>
6.	SOSIAL	PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	
		DINAS SOSIAL	<p>1. Penyeraapan Anggaran masih belum maksimal, masih ada program dan kegiatannya masih rendah penyerasapannya. Persentase 88,14%</p> <p>2. Salah satu kegiatan urgen yang penyerasapannya rendah adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas (78,97%) b. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (74,8%) c. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan 	<p>1. Dinas Sosial harus lebih aktif dan beriari lebih kencang lagi dalam penyerasapan anggaran.</p> <p>2. Kegiatan-kegiatan yang bersifat urgensi harus menjadi prioritas dalam penyerasapan, karena menjadi hal penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung.</p> <p>3. Diharapkan adanya upaya dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan verifikasi dan validasi data</p>

		Sosial (85,5%)	penerima bantuan sosial secara intensif dan berkoordinasi dengan Instansi terkait termasuk dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
		d. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (86%)	
		3. Data Terkait Penerima Bantuan Sosial masih banyak yang belum akurat dan tidak tepat sasaran	
C.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	DISNAKER	<p>1. Jaringan yang menghubungkan antara Angkatan Kerja yang telah menyelesaikan pendidikan dengan dunia usaha dan industry yang memberikan kesempatan kerja belum terhubung secara link and match</p> <p>2. Tenaga Kerja yang ada belum memahami Peraturan tentang Ketenagakerjaan, sehingga Tenaga Kerja sering dan banyak dirugikan secara moril maupun material</p>
	1. KETENAGAKERJAAN	DP2KBP3A	<p>1. Berdasarkan data yang terhimpun, masih tingginya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Wilayah Kabupaten Bandung</p> <p>2. Beberapa wilayah di Kabupaten Bandung, masih banyak terjadi Usia Pernikahan Dini dan Masih dalam Usia Anak</p>
	a. PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DISPAKAN	<p>1. Berdasarkan data yang terhimpun, Volume Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) belum sesuai dengan ketetapan Pemerintah Pusat</p> <p>2. Sumber Daya Manusia yang melakukan pengawasan keamanan pangan seger yang bertugas</p>
	b. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PERANGKAT DAERAH	
3.	a. PANGAN b. KELAUTAN DAN PERIKANAN (Urusan)	REKOMENDASI	<p>1. DISPAKAN diharapkan dapat menggenjot Volumen Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sesuai ketentuan</p> <p>2. Perlu dilakukan penambahan jumlah SDM Pengawasan Keamanan agar kesegaran</p>

Permasalahan Pilihan		di lapangan belum memadai dan masih sangat kurang		pangan yang beredar di masyarakat dapat terjaga	
4.	LINGKUNGAN HIDUP	DLH	1. Pengelolaan Sampah sampai saat ini masih tidak sesuai dan kurang optimal 2. Pencemaran Air dan Udara masih terjadi dan belum optimal dilakukan pemantauan	1. DLH diharapkan dapat menambah jumlah TPA Sampah dan peningkatan sarana dan prasarana TPA, kemudian dapat melakukan upaya daur ulang dampah 2. Pengendalian pencemaran air dan udara diharapkan dapat dilakukan secara lebih optimal	1. DISDUKCASIP diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan kepada masyarakat 2. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM bidang kependudukan agar pelayanan kependudukan dapat berjalan optimal
5.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	DISDUKCASIP	1. Banyak masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan 2. Petugas yang terlatih dalam mengoperasikan pelayanan kependudukan masih terbatas	1. DISDUKCASIP diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan kepada masyarakat 2. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM bidang kependudukan agar pelayanan kependudukan dapat berjalan optimal	1. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM Aparatur Desa melalui Blimtek/Workshop dan pelatihan agar kapasitas SDM Aparatur Desa dapat ditingkatkan 2. Penggunaan Dana Desa juga harus dikelola secara optimal agar penggunaannya lebih efektif dan efisien, terutama kelengkapan administrasinya
6.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DPMD	1. Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa masih rendah dan belum memadai 2. Pengelolaan keuangan Dana Desa juga masih belum optimal, sehingga penggunaannya belum efektif dan efisien	1. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM Aparatur Desa melalui Blimtek/Workshop dan pelatihan agar kapasitas SDM Aparatur Desa dapat ditingkatkan 2. Penggunaan Dana Desa juga harus dikelola secara optimal agar penggunaannya lebih efektif dan efisien, terutama kelengkapan administrasinya	1. Perlu dilakukan pengecekan kendaraan umum secara berkala dan melakukan penyidikan bagi Pengemudi Angkutan yang tidak memenuhi persyaratan mengemudi
7.	PERHUBUNGAN	DISHUB	Pada beberapa tempat di Kabupaten Bandung banyak terjadi permasalahan uji trayek angkutan, pengemudi yang tidak memenuhi syarat/habis masa izin mengendarai	Pada beberapa tempat di Kabupaten Bandung banyak terjadi permasalahan uji trayek angkutan, pengemudi yang tidak memenuhi syarat/habis masa izin	Perlu dilakukan pengecekan kendaraan umum secara berkala dan melakukan penyidikan bagi Pengemudi Angkutan yang tidak memenuhi persyaratan mengemudi
NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI

8.	a. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA b. STATISTIK c. PERSANDIAN	DISKOMINFO	1. Infrastruktur, sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi masih belum memadai untuk menjadi Kabupaten Bandung sebagai <i>Smart Regency</i> 2. Sumber Daya Manusia yang memahami perkembangan teknologi untuk mewujudkan Kabupaten Bandung menjadi <i>Smart Regency</i> masih mendukung	1. Perlu dilakukan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 2. Perlu dilakukan perididikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam membangun Kabupaten Bandung sebagai <i>Smart Regency</i>
9.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	DISKOP-UMKM	1. Manajemen Koperasi yang sudah ada saat ini masih banyak yang bermasalah dan pengelolaannya tidak sesuai keterituan. 2. Kemampuan dan keterampilan Pelaku UMKM masih kurang dan belum berdaya saing	1. Perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan yang lebih intensif terhadap Manajemen Koperasi yang sudah terbentuk 2. Perlu dilakukan peningkatan keterampilan para pelaku UMKM agar dapat berdaya saing
10.	PENANAMAN MODAL	DFMPTSP	1. Kesiapan Kabupaten Bandung dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih belum maksimal 2. Kepatuhan pelaku usaha kepada Pemerintah Kabupaten Bandung masih kurang, sehingga banyak yang belum memiliki izin 3. Data berbentuk <i>Feasibility Study</i> di Kabupaten Bandung belum ada, hal ini berdampak pada terhambatnya potensi dan peluang investasi oleh para investor	1. Perlu dilakukan pemetaan/inventarisir permasalahan dan hal-hal yang perlu diseusutukan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. DPMPTSP diharapkan dapat mengupayakan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang melanggar 3. Perlu disiapkan data berbentuk <i>feasibility study</i> untuk mendukung potensi dan peluang investasi di Kabupaten Bandung
11.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DISPORA	1. Infrastruktur, sarana dan prasarana Olahraga di Kabupaten Bandung belum optimal 2. Pembinaan terhadap Organisasi Kepemudaan masih belum maksimal	1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana olahraga dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang profesional. Atau dengan membentuk BUMD/BLUD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga 2. DISPORA diharapkan dapat berkoordinasi dan bekerjasama yang aktif dengan KNPI Kabupaten Bandung

NO	URUHAN	PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN		REKOMENDASI
			DISPARBUD	DISTAN	
12.	a. KEBUDAYAAN b. PARIWISATA (Urusan Pemerintahan Pilihan)		<p>1. Pemanfaatan Bargunan Museum yang ada di Kabupaten Bandung belum maksimal dan masih terbengkalai</p> <p>2. Tradisi kebudayaan yang ada di Kabupaten Bandung masih belum optimal pelestarianya oleh Pemerintah</p> <p>3. Objek Wisata yang ada di Kabupaten Bandung belum terekspos ke Nasional oleh Pemerintah. Sebagian besar karena kreatifitas dari pihak ketiga/swasta</p>	<p>1. Perlu dilakukan rehabilitasi/pemugaran bangunan Museum yang ada di Kabupaten Bandung dan diharapkan dapat dikelola pemariaftaaninya</p> <p>2. Tradisi kebudayaan yang ada di masyarakat Kabupaten Bandung diharapkan dapat dijaga kelestarianya oleh Pemerintah Kabupaten Bandung</p> <p>3. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Bandung dapat menggerjot lagi sektor pariwisata sehingga dapat lebih <i>burning</i> dan terkenal sampai ke mancanegara</p>	
13.	a. KEARSIPAN b. PERPUSTAKAAN	DISARUPS	<p>1. Infrastruktur, sarana dan prasarana Perpustakaan yang ada di Kabupaten Bandung belum maksimal pemanfaatannya</p> <p>2. Minat Baca bagi masyarakat Kabupaten Bandung masih rendah</p> <p>3. Infrastruktur, sarana dan prasarana kearsipan di Kabupaten Bandung masih belum memadai</p> <p>4. Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung belum terlalu memperhatikan urgensi dalam pengelolaan arsip yang dimiliki</p>	<p>1. Perlu dilakukan pengelolaan Perpustakaan di Kabupaten Bandung seperti di Perpustakaan Nasional di Jakarta. Kabupaten Bandung dapat melakukan Study Banding terkait pengelolaan perpustakaan di Perpustakaan Nasional</p> <p>2. Masyarakat dan Pelajar di Kabupaten Bandung agar diberikan sosialisasi dalam meningkatkan minat baca</p> <p>3. Kepala Daerah dan Perangkat Daerah diharapkan dapat memahami dan urgensi pengelolaan arsip yang baik, sehingga infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan arsip dapat dibangun dan dikelola dengan baik</p>	
D. URUSAN PILIHAN			1. FERTANIAN	DISTAN	<p>1. Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Pertanian yang ada di Kabupaten Bandung belum memadai untuk</p> <p>1. Perlu dilakukan rehabilitasi Infrastruktur, Sarana dan Prasarana yang ada di Kabupaten</p>

2. Saturasi irigasi, Bendungan dan Pintu-Pintu Air sebagian rusak dan belum bisa diperbaiki
3. Teknologi dalam meningkatkan hasil pertanian belum diterapkan dengan baik
4. Produk Hasil Pertanian belum memiliki Pasar yang layak dan belum terdistribusi dengan baik


2. Perlu dilakukan penerapan teknologi hasil pertanian untuk menggenjot hasil pertanian
3. Diharapkan DISTAN dan Perangkat Daerah terkait dapat membangun Distribusi Hasil Pertanian, sehingga Produk hasil pertanian dapat tersalurkan dengan baik di pasaran


NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
2.	a. PERDAGANGAN b. PERINDUSTRIAN c. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DISPERINDAG	<p>1. Sebagian masyarakat di Kabupaten Bandung belum memahami cara perjualan hasil produksinya. Terutama dalam ekspor, sehingga keuntungan yang didapat masyarakat belum maksimal</p> <p>2. Penataan Pedagang terutama Pedagan Kaki Lima belum maksimal dilaksanakan, sehingga masih semrawut dan bahkan mengganggu arus lalu lintas</p> <p>3. Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Bandung belum maksimal, sehingga produk yang dihasilkan tidak mendapatkan keuntungan yang lebih baik</p> <p>4. Permanfaatan Energi Uap Panas Bumi untuk kependidikan memenuhi kebutuhan energi di Kabupaten Bandung belum maksimal</p> <p>5. Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana yang tersedia belum memadai untuk mengejola dan memanfaatkan Energi Uap Panas Bumi</p>	<p>1. Diharapkan dapat diberikan pembinaan, pelatihan dan pengetahuan kepada masyarakat yang berusaha agar keuntungan yang didapatkan masyarakat bisa dimaksimalkan</p> <p>2. Perlu dilakukan penataan pedagang oleh Pemerintah, seperti membuat Pasar Modern dsb</p> <p>3. Permanfaaat Energi Uap Panas Bumi dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga yang profesional atau dengan BUMN yang dapat menguntungkan Kabupaten Bandung. Tentunya tetap patuh pada ketentuan yang berlaku</p>
E.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BAPPEDA	<p>1. Program dan kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah masih tumpang tindih</p> <p>2. Dalam penyusunan RKPD, masih belum memasukkan hasil dari Musrenbang, Pokok-Pokok Pikiran DPRD secara signifikan, sehingga masih banyak yang belum sinkron</p>	<p>1. Perlu koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar perangkat daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih</p> <p>2. Diharapkan dalam penyusunan RKPD, lebih mengakomodir hasil dari Musrenbang dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD</p>

NO.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	
2.	KEUANGAN	BKAD	Asset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung masih banyak yang terbengkalai dan belum dimanfaatkan dengan baik	Perlu penataan asset yang lebih baik dan melakukan inventarisasi asset Pemerintah Kabupaten Bandung yang bisa dioptimalkan pemanfaatannya	3. Diharapkan BAPPEDA dapat menerapkan program dan kegiatan terkait Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan Perpres Nomor 78 Tahun 2021. 4. BAPPEDA diharapkan dapat mendorong dan memanfaatkan data penelitian dalam mengambil kebijakan dan merencanakan pembangunan
3.	KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	BKPSDM	<p>1. Sumber-sumber Pendapatan Daerah masih harus perlu diinventarisir dan ditelaah, karena masih ada potensi yang belum dioptimalisasi</p> <p>2. Target Pendapatan Kabupaten Bandung masih sangat standar</p>	<p>1. BAPENDA sebagai Leading Sector dalam Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah agar dapat mendorong dan mengkoordinir seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan inventarisir sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga PAD dapat dimaksimalkan hasilnya dan berkontribusi besar dalam APBD Kabupaten Bandung</p> <p>2. Diharapkan target pendapatan Kabupaten Bandung dapat ditingkatkan, sehingga akan berdampak signifikan terhadap APBD Kabupaten Bandung</p>	3. Diharapkan target pendapatan Kabupaten Bandung dapat ditingkatkan, sehingga akan berdampak signifikan terhadap APBD Kabupaten Bandung

		Pejabat Pengawas Internal Pemerintah (Egelon IV) harus lebih	3. Perlu dilakukan Bimtek/Workshop/Seminar ataupun Study Banding bagi Pejabat Pengawas dalam peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	kegiatan
4.	PENGAWASAN	INPEKATORAT	Kinerja Inspektorat Daerah sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) masih belum maksimal	<p>1. Perlu dilakukannya Pelatihan bagi Auditor ataupun P2UPD dalam melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah. Sehingga temuan yang ada dari BPK bisa diminimalisir</p> <p>2. Perlu peningkatan anggaran bagi Inspektorat Daerah dalam menunjang tugasnya</p>
NO.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
5.	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Fasilitas dan Sarana Prasarana yang ada masih kurang mendukung tugas-tugas kedewanann	Perlu dilakukan optimalisasi fasilitas dan sarana prasarana yang sudah ada agar Anggota DPRD dapat melaksanakan tugas-tugas kedewanann dengan baik dan lancar
6.	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	<p>1. Beberapa Perangkat Daerah masih belum melakukan koordinasi yang baik dan optimal dalam melaksanakan program dan kegiatan</p> <p>2. Terkait dengan JKN, permasalahan Slot untuk JKN tidak sesuai dengan ketentuan sehingga ada lost potensi dari bagi hasil pajak rokok harus dislesaikan</p> <p>3. Program Penanggulangan Kemiskinan masih terdapat tumpeng tindih antar Perangkat Daerah</p> <p>4. Penerapan E-Government dan Penggunaan Aplikasi Perangkat Elektronik telah tersebar di seluruh Perangkat Daerah. Tetapi masih bersifat parsial dan</p>	<p>1. Sekretaris Daerah beserta Asisten pada Sekretariat Daerah agar melakukan koordinasi dan akomodasi yang lebih baik lagi dalam harmonisasi program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah</p> <p>2. Unsur staf di Sekretariat Daerah agar dapat berkoordinasi secara instensif dengan Perangkat Daerah terkait maupun Kecamatan untuk mendorong masyarakat agar masuk dalam keanggotaan BPJS Kesehatan, sehingga UHC agar dapat tercapai. Kemudian agar dilakukan koordinasi yang lebih baik terkait</p>


			program penanggulangan kemiskinan
7.	BADAN KESBANGPOL	BADAN KESBANGPOL	<p>3. Perlu dibuat atau digabungkan satu aplikasi yang terintegrasi untuk seluruh Pemerintah Kabupaten Bandung.</p> <p>Analisis Dampak Politik dalam pengambilan kebijakan di Kabupaten Bandung masih belum ada dan seharusnya dibuat</p>
8.	KECAMATAN	KECAMATAN	<p>Perlu dilakukan penyusunan analisis dampak politik di Kabupaten Bandung sehingga setiap kebijakan yang diambil merupakan hasil analisis dampak politik yang ada</p> <p>1. Perlu dilakukan peningkatan pelayanan dari seluruh aspek pemerintahan di Kecamatan</p> <p>2. Jika memungkinkan, setiap Perangkat Kecamatan dijadikan PATEN</p> <p>3. Perlu dilakukan inventarisir kembali sumber-sumber pendapatan kecamatan</p> <p>4. Perlu dilakukan peningkatan Sumber Daya Aparatur di Kecamatan melalui Bimtek/Workshop/Seminar pelatihan</p> <p>1. Pelayanan Administrasi masih perlu ditingkatkan</p> <p>2. Sumber-Sumber Pendapatan bagi Kecamatan masih belum memadai</p> <p>3. Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Perangkat Kecamatan masih kurang dan perlu ditingkatkan</p>






Forum Pengawasan DPRD


- Rapat Paripurna
- Rapat Komisi
- Rapat Gabungan Komisi
- Rapat Pimpinan DPRD
- Pendayagunaan Masa Reses
- Masukan Masyarakat secara aktif
- *Public hearing* inisiatif DPRD / Alat Kelengkapan




PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN



Lanjutan



ALUR APBN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPAD A PEMERINTAH DAERAH





MEKANISME PENGANGGARAN DALAM KONTEKS TUGAS DAN WEWENANG

KEPALA DAERAH

Pasal 65 ayat (1) huruf d UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas KDH adalah "menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama."

DPRD

Pasal 101 ayat (1) huruf b dan Pasal 154 ayat (1) huruf b UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tugas dan wewenang DPRD adalah "membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda Provinsi/Kab/Kota tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi/Kab/Kota yang diajukan Gubernur/Bupati/ Walikota"



POKOK-POKOK PERUBAHAN



PP 3/2007	PP 13/2019	KETERANGAN
<ul style="list-style-type: none">LKPJ terdiri atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan.Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan & tugas umum pemerintahan.	<ul style="list-style-type: none">LKPJ terdiri atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran.Ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah & hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.	<p>UU Nomor 23 Tahun 2014, sudah tidak mengamanahkan lagi untuk LKPJ Akhir Masa Jabatan.</p>

POKOK-POKOK PERUBAHAN



<ul style="list-style-type: none">Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.	<p>PP 3/2007 tidak ada norma yang mengatur jika KDH berhalangan pada saat penyampaian LKPJ, sehingga pernah terjadi pada saat LKPJ disampaikan oleh Wakil KDH, DPRD menolak LKPJ tersebut dan tidak mau memberikan rekomendasi karena dianggap tidak sah.</p>
---	---

POKOK-POKOK PERUBAHAN



PP 3/2007

PP 13/2019

KETERANGAN

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan. | <ul style="list-style-type: none">Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan & pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam | <ul style="list-style-type: none">PP 3/2007 tidak mewajibkan DPRD dalam 30 memberikan rekomendasi, sifatnya hanya sebagai himbauan, sebab jika 30 DPRD tidak memberikan rekomendasi dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.PP 13/2019 mewajibkan DPRD dalam waktu online |
|--|--|---|

POKOK-POKOK PERUBAHAN



- Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam: a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya serta c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala Daerah.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LKPJ diatur dalam Peraturan Menteri.
- PP 3/2007 tidak secara spesifik menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadi ide utama bagi DPRD dalam memberikan rekomendasi terhadap LKPJ. Mekanisme/tata cara pembuatan LKPJ berdasarkan PP 13/2019 akan diatur lebih lanjut dalam Permendagri.

Dasar LKPJ dalam UU 23/2014 dan PP 13/2019

Pasal 71:

Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keterangan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

Selanjutnya diatur dalam
Pasal 15 s.d. 20

PP 13/2019

Pengertian LKPJ

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah:

- laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran

Tujuan Penyusunan LKPJ

- Mengetahui Progres (perkembangan) Kepala Daerah (keberhasilan atau kegagalan) dalam menjalankan tugasnya selama 1 (satu) tahun anggaran;
- Peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pengawasan DPRD

Sifat Laporan LKPI

Hasil pembahasan DPRD atas LKPJ
– Kepala Daerah ditetapkan dalam keputusan DPRD berupa catatan-catatan yang sifatnya strategis untuk dipadomani oleh Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugasnya.

LKPJ → Progress Report

Ruang Lingkup

Ruang lingkup LKPJ meliputi (Psl 15 PP 13/2019):

- hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan (Psl 19 dan 20 UU 23/2014).

Ruang Lingkup

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi (Psl 16 PP 13/2019):

- capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
- kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
- tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya

Di dlm Psl 18 PP 13/2019:

- 1. Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri;**
- 2. LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.**

LKPJ

Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada
DPRD atas
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
selama satu tahun
anggaran

LKPJ disusun berdasarkan
pelaksanaan program dan
kegiatan yang ditetapkan
dalam dokumen
perencanaan dan anggaran
tahunan (Psl 18 PP 13/2019)

Disampaikan kepada DPRD
paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah tahun
anggaran berakhir.
Disampaikan dalam
rapat paripurna DPRD

Selanjutnya dilakukan
penilaian sesuai
dengan mekanisme
dan ketentuan yang
berlaku.


Permasalahan Penyusunan LKPJ


Penyediaan data/informasi yang tidak tepat waktu baik dari OPD maupun dukungan data dari instansi vertikal yang berwenang mengeluarkan data resmi pemerintah,

Tidak ada format baku laporan dari OPD yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan LKPJ.

Tidak adanya acuan mengenai substansi masing-masing aspek dalam LKPJ sebagaimana terdapat dalam (outline)
→ dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan melihat kondisi yang terjadi masing-masing di pemerintah kota
→ Banyak variasi antar daerah.

Permasalahan Penyusunan LKPJ







BATAS WAKTU REKOMENDASI TERHADAP LKPJ

“Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima DPRD harus memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah ”

(Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019)

Berupa
Masukan
Terhadap



1. program, kegiatan, dan anggaran;
2. peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah; dan/atau
3. hal-hal lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

29

Penyusunan & Penyampaian LKPJ

Diatur Lebih Lanjut Dalam Peraturan Menteri

Permendagri 18 Tahun 2020

(arah mututan)

- Penyusunan LKPJ dilakukan oleh kelompok kerja khusus
- Data yang digunakan dalam LKPJ merupakan data yang digunakan untuk menyusun LPPD.
- Apabila data yang dibutuhkan untuk penyusunan LKPJ tidak tersedia dalam penyusunan LPPD, maka perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib menyiapkan data sesuai dengan kebutuhan penyusunan LKPJ atau meminta ke badan pusat statistik
- Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh DPRD kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah
- Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh DPRD kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
- Hasil rekomendasi wajib ditindaklanjuti oleh kepala daerah

lanjutan...

- Dalam hal kepala daerah atau pejabat pengganti berakhir masa jabatannya sebelum tahun anggaran berakhir, kepala daerah atau pejabat pengganti yang bersangkutan wajib menyampaikan memori serah terima jabatan kepada kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti
- Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan LKPJ oleh kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.

lanjutan...

- Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD
 - b. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD
 - c. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada Pemerintah, DPRD dan masyarakat
- Tim Penyusun terdiri dari kelompok kerja khusus untuk penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD
- Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur dengan sekretaris daerah provinsi sebagai ketua tim penyusun


lanjutan...


- Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur dengan sekretaris daerah provinsi sebagai ketua tim penyusun
- Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota dengan sekretaris daerah kabupaten/kota sebagai ketua tim penyusun

TERIMA KASIH



35








Forum Pengawasan DPRD

- Rapat Paripurna
- Rapat Komisi
- Rapat Gabungan Komisi
- Rapat Pimpinan DPRD
- Pendayagunaan Masa Reses
- Masukan Masyarakat secara aktif
- *Public hearing* inisiatif DPRD / Alat Kelengkapan



PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN







POKOK-POKOK PERUBAHAN



PP 3/2007	PP 13/2019	KETERANGAN
<ul style="list-style-type: none"> LKPJ terdiri atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan. Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan & tugas umum pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> LKPJ terdiri atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran. Ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah & hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. 	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 23 Tahun 2014, sudah tidak mengamanahkan lagi untuk LKPJ Akhir Masa Jabatan.

13

POKOK-POKOK PERUBAHAN



	<ul style="list-style-type: none"> Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna. 	<ul style="list-style-type: none"> PP 3/2007 tidak ada norma yang mengatur jika KDH berhalangan pada saat penyampaian LKPJ, sehingga pernah terjadi pada saat LKPJ disampaikan oleh Wakil KDH, DPRD menolak LKPJ tersebut dan tidak mau memberikan rekomendasi karena dianggap tidak sah.
--	--	--

POKOK-POKOK PERUBAHAN



PP 3/2007	PP 13/2019	KETERANGAN
<ul style="list-style-type: none"> Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan & pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam 	<ul style="list-style-type: none"> PP 3/2007 tidak mewajibkan DPRD dalam 30 memberikan rekomendasi, sifatnya hanya sebagai himbauan, sebab jika 30 DPRD tidak memberikan rekomendasi dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan. PP 13/2019 mewajibkan DPRD dalam waktu

POKOK-POKOK PERUBAHAN



	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam: a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya serta c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LKPJ diatur dalam Peraturan Menteri. 	<ul style="list-style-type: none"> PP 3/2007 tidak secara spesifik menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadi ide utama bagi DPRD dalam memberikan rekomendasi terhadap LKPJ. Mekanisme/tata cara pembuatan LKPJ berdasarkan PP 13/2019 akan diatur lebih lanjut dalam Permendagri,
--	--	--

Dasar LKPJ dalam UU 23/2014 dan PP 13/2019

Pasal 71:

Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keterangan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

Selanjutnya diatur dalam
Pasal 15 s.d. 20

PP 13/2019

Pengertian LKPJ

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut **LKPJ** adalah:

- laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran

Tujuan Penyusunan LKPJ

- Mengetahui Progres (perkembangan) Kepala Daerah (keberhasilan atau kegagalan) dalam menjalankan tugasnya selama 1 (satu) tahun anggaran;
- Peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pengawasan DPRD

Sifat Laporan LKPI

Hasil pembahasan DPRD atas LKPJ
– Kepala Daerah ditetapkan dalam
keputusan DPRD berupa catatan-
catatan yang sifatnya strategis untuk
dipedoman oleh Kepala Daerah
dalam pelaksanaan tugasnya.

LKPJ → Progress Report

Ruang Lingkup

Ruang lingkup LKPJ meliputi (Psl 15 PP 13/2019):

- hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan (Psl 19 dan 20 UU 23/2014).

Ruang Lingkup

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi (Psl 16 PP 13/2019):

- capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
- kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
- tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya

Di dlm Psl 18 PP 13/2019:

- 1. Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri;**
- 2. LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.**

LKPJ

Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada
DPRD atas
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
selama satu tahun
anggaran

LKPJ disusun berdasarkan
pelaksanaan program dan
kegiatan yang ditetapkan
dalam dokumen
perencanaan dan anggaran
tahunan (Psl 18 PP 13/2019)

Disampaikan kepada DPRD
paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah tahun
anggaran berakhir.
Disampaikan dalam
rapat paripurna DPRD

Selanjutnya dilakukan
penilaian sesuai
dengan mekanisme
dan ketentuan yang
berlaku.


Permasalahan Penyusunan LKPJ



Perbedaan data informasi yang tidak tepat waktu baku dan OPD mengumpulkan data dari instansi vertikal yang belum yang mengeluarkan data resmi permenkot

Tidak ada format baku laporan dari OPD yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan LKPJ.

Tidak adanya acuan mengenai substansi masing-masing aspek dalam LKPJ sebagaimana terdapat dalam (outline)
→ dilakukan penyesuaian-penesuaian dengan melihat kondisi yang terjadi masing-masing di pemerintah kota
→ Banyak variasi antar daerah.

Permasalahan Penyusunan LKPJ





Permendagri 18 Tahun 2020

(arah muatan)

- Penyusunan LKPJ dilakukan oleh kelompok kerja khusus
- Data yang digunakan dalam LKPJ merupakan data yang digunakan untuk menyusun LPPD
- Apabila data yang dibutuhkan untuk penyusunan LKPJ tidak tersedia dalam penyusunan LPPD, maka perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib menyiapkan data sesuai dengan kebutuhan penyusunan LKPJ atau meminta ke badan pusat statistik
- Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh DPRD kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah
- Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh DPRD kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
- Hasil rekomendasi wajib ditindaklanjuti oleh kepala daerah

lanjutan...

- Dalam hal kepala daerah atau pejabat pengganti berakhir masa jabatannya sebelum tahun anggaran berakhir, kepala daerah atau pejabat pengganti yang bersangkutan wajib menyampaikan memori serah terima jabatan kepada kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti
- Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan LKPJ oleh kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.

lanjutan...

- Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD
 - b penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD
 - c penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada Pemerintah, DPRD dan masyarakat
- Tim Penyusun terdiri dari kelompok kerja khusus untuk penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD
- Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur dengan sekretaris daerah provinsi sebagai ketua tim penyusun

lanjutan...

- Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur dengan sekretaris daerah provinsi sebagai ketua tim penyusun
- Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota dengan sekretaris daerah kabupaten/kota sebagai ketua tim penyusun

TERIMA KASIH

